



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TESSA UTAMI, Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh, 5 maret 1990, Pekerjaan: honorer, Agama: Islam, alamat: Kelurahan Tiakar Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 November 2024, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 November 2024, di bawah Nomor: 65/Pdt.P/2024/PN Pyh, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama windi agus pada tanggal 07 maret 2022 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 002/003/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Payakumbuh Selatan
2. Sedikit cerita latar belakang saya (saya selaku orang tua dan suami saya mengakui kesalahn yang telah kami buat di masa lalu (+-) 6 tahun yang lalu, dimana waktu itu tidak disetujui orang tua krna kesalahan kami sudah hamil duluan dan akhirnya nikah siri setelah anak lahir, maret 2019, sebulan sesudah lahiran, dan berjalan ny waktu kami memutuskan untuk rujuk kembali nikah resmi di tahun 2022. setelah nikah resmi barulah saya urus

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte anak kk,waktu pengurusan akte anak saya berikan buku nikah untuk persaratan nya,dan disitu di tulislah akte anak saya 21 juni 2019,dan kk pun slesai.setelah itu masuk lh anak saya sekolah dasar,4 bulan berjalan nya waktu saya di panggil oleh operator sekolah karna umur anak saya baru 5 tahun menurut akte yang sekarang,dan bapak nya bilang anak saya tidak bisa masuk data depodik karna kekurangan umur,stelah saya temui bapak ny di mintak surat psikoloq untuk menguatkan,tetap tidak bisa,akhirnya saya memutuskan untuk mengurus ke PENGADILAN NEGERI,setelah saya masukkan berkas dan saya jalani sidang beserta bawa saksi,sidang berjalan saya disarankan oleh bapak hakim untuk ke Pengadilan Agama untuk konsultasi tentang status anak saya,ternyata itu tidak jadi masalah karna itu memang ayah kandung nya sendiri,dan Perkara pun saya cabut dulu,saya berusaha untuk jalani saran dan proses nya, setelah dari Pengadilan Agama saya kembali lagi ke Pengadilan Negeri bahwa hasil yang saya dapatkan dari Pengadilan Agama yang berhak mengubah adalah orang Pengadilan Negeri,dan saya pun sudah dari POSBAKUM Untuk masalah ini,ibuk-ibuk di posbakum juga menyarankan yang diubah cukup bulah dan tahun ny saja,klw di ubah status menjadi anak seorang ibu dampak kedepan nya kasian dengan anak untuk masa depan nya.dan dari posbakum agama juga bilang tidak ada masalah dengan status anak,kecuali iti bukan ayah kandung nya,dan kami pun sudah nikah resmi.jadi saya lanjutkan persidangan yang kedua ini dengan memasukkan permohonan ini.berharap untuk mengabulkan permohonan pemohon;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Queen kenzie jenis kelamin Perempuan lahir di Batam pada tanggal 02 febbuari 2018 sesuai dengan akta kelahiran nomor yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota;

4. Bahwa dalam akta pencatatan sipil tersebut terdapat kesalahan yang berupa bulan, tahu, dimana dalam akta pencataan sipil tersebut tertuluis 21 juni 2019 yang seharusnya tertulis 21 febbuari 2018;

5. Bahwa terhadap perbaikan Akta Pencatatan Sipil yang di maksud merupakan kewenangan dari Pengadilan Negri tempat tinggal pemohon berdasarkan pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan dalil –dalil permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon di atas,maka pemohon mohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bulan dan tahun dalam Akta Pencatatan Sipil berupa 21 juni 2019 Nomor 1376-LT-08072022-0014 tetanggal 8 juli 2022 yang semula tertulis 21 juni 2019 menjadi 21 febbuari 2018.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1376034503900002 atas nama TESSA UTAMI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/003/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-08072022-0014 atas nama anak QUEEN KENZIE yang dikeluarkan di Kota Payakumbuh tanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1376031102220003 atas nama keluarga Windi Agus dikeluarkan tanggal 8 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 02/SKK-BD/II/2018 yang ditandatangani oleh bidan Nursamsi tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi halaman keterangan lahir pada buku kesehatan ibu dan anak tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi Nurul Maulida J, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;

- Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Queen Kenzie karena tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut salah;

- Bahwa, di akte kelahiran tersebut tercatat Queen Kenzie lahir pada bulan Juni 2019 sedangkan pada kenyataannya Queen Kenzie lahir pada bulan Februari 2018;

- Bahwa, bahwa anak Pemohon yang bernama Queen Kenzie tersebut lahir pada tanggal 21 Februari 2018 di Batam;

- Bahwa, nama suami dari Pemohon adalah Windi Agus;

- Bahwa, ayah kandung dari Queen Kenzie adalah Windi Agus;

- Bahwa, Pemohon dan Windi Agus awalnya menikah siri pada tahun 2018 lalu mereka melangsungkan pernikahan di KUA pada tahun 2022 tetapi Saksi tidak mengetahui kapan tanggal pastinya;

- Bahwa, Pemohon hamil di luar nikah;

- Bahwa, pada saat Pemohon menikah siri dengan Windi Agus, Pemohon sedang mengandung Queen Kenzie;

- Bahwa, saat ini Queen Kenzie sudah sekolah di Sekolah Dasar;

- Bahwa, Queen Kenzie sehari-hari tinggal dengan Pemohon dan suaminya (Windi Agus);

2. Saksi DESMIATI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Queen Kenzie karena tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di akte kelahiran tersebut tercatat Queen Kenzie lahir pada bulan Juni 2019 sedangkan pada kenyataannya Queen Kenzie lahir pada bulan Februari 2018;

- Bahwa, bahwa anak Pemohon yang bernama Queen Kenzie tersebut lahir pada tanggal 21 Februari 2018 di Batam;

- Bahwa, nama suami dari Pemohon adalah Windi Agus;

- Bahwa, ayah kandung dari Queen Kenzie adalah Windi Agus;

- Bahwa, Pemohon dan Windi Agus awalnya menikah siri pada tahun 2018 lalu mereka melangsungkan pernikahan di KUA pada tahun 2022 tetapi Saksi lupa kapan tanggal pastinya;

- Bahwa, Pemohon hamil di luar nikah;

- Bahwa, pada saat Pemohon menikah siri dengan Windi Agus, Pemohon sedang mengandung Queen Kenzie;

- Bahwa, saat ini Queen Kenzie sudah sekolah di Sekolah Dasar;

- Bahwa, Queen Kenzie sehari-hari tinggal dengan Pemohon dan suaminya (Windi Agus);

- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Windi Agus adalah supir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama QUEEN KENZIE;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dari 21 Juni 2019 menjadi 21 Februari 2018 adalah agar tanggal lahir anak Pemohon yang bernama QUEEN KENZIE

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon tersebut sebenarnya memang lahir pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, lebih lanjut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam sub bab Permohonan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian sebagaimana Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad 1847:23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut tidak semua ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dicabut, yang mana

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Buku Kedua Bagian Ketiga tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya khususnya pada Pasal 13 dan 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku hingga pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur *bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*. Lebih lanjut pada Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan *permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan terkait pembetulan akta-akta catatan sipil sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah yurisdiksinya mencakupi tempat atau instansi dimana akta-akta catatan sipil itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didapatkan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Rasuna Said RT 002 RW 001 Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya menyatakan *bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bukti surat P1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon diketahui

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Windi Agus pada tanggal 7 Maret 2022 dan memiliki seorang anak bernama QUEEN KENZIE yang berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1376-LT-08072022-0014 atas nama anak QUEEN KENZIE yang dikeluarkan di Kota Payakumbuh tanggal 8 Juli 2022 anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi menyatakan jika anak Pemohon yang bernama QUEEN KENZIE lahir pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa QUEEN KENZIE lahir sebelum tanggal perkawinan antara Pemohon dengan Windi Agus dicatatkan pada KUA;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 tercatat jika QUEEN KENZIE adalah anak kesatu dari ayah Windi Agus dan Ibu Tessa Utami padahal diketahui jika QUEEN KENZIE adalah anak yang lahir sebelum perkawinaan antara Pemohon dengan Windi Agus dicatatkan;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran seharusnya untuk anak luar kawin yang ingin mencantumkan nama ayah perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa ayahnya agar jelas dan terang hubungan keperdataan antara anak dan orangtuanya hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat dalam akta kelahiran tersebut terdapat kecacatan sejak awal sehingga sebelum memperbaiki tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu terkait ayah dari anak tersebut sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan akta kematian secara prodeo dan telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 12 November 2024 maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka petitum pertama juga haruslah ditolak dan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hari Rahmat, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh tanggal 13 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dengan dibantu oleh Eliza Fitria, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Eliza Fitria, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 0,00
ATK	: Rp 40.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 0,00 +
Jumlah	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 halaman Penetapan nomor 65/Pdt.P/2024/PN Pyh